

Formulasi Politik Hukum Pidana Adat Kajang: Peluang A' Borong sebagai *Restorative Justice* Islami di Bulukumba

Rahmat Hidayat¹, Israwati², Irham Aswandi³, Andi Safriani⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

advrahmatmarzuki@gmail.com, israwati576@gmail.com, wandi290496@gmail.com,
aydinriany13@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 30, 2026

Revised July 5, 2026

Accepted July 12, 2026

Keywords:

Legal Politics, Kajang
A'borong Customary Law,
Restorative Justice, Islamic
Law.

ABSTRACT

This research aims to analyse the political formulation of Kajang customary criminal law through the A'borong mechanism as a case settlement model based on local wisdom and examine its relevance to the concept of restorative justice in national criminal law and Islamic law. The research uses a normative research method with a legislative approach, conceptual approach, legal anthropology approach and a comparative approach. The research results show that A'borong is a method for resolving customary disputes that focusses on deliberation, the restoration of social relations, the recognition of mistakes, and the restoration of community balance based on Pasang ri Kajang. These values are in accordance with the principle of restorative justice in the Indonesian criminal justice system as well as the concept of sulh (peace), islah (reconciliation), Al-'Afw (forgiveness), diyat (compensation or recovery for the victim) in Islamic law. Therefore, A'borong has the opportunity to become one of the political models of National criminal law that accommodates customary law in the reform of Indonesian criminal law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 30, 2026

Revised July 5, 2026

Accepted July 12, 2026

Kata kunci:

Politik Hukum, Hukum Adat
Kajang A'borong, Restorative
Justice, Hukum Islam.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi politik hukum pidana adat Kajang melalui mekanisme A'borong sebagai model penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal serta mengkaji relevansinya dengan konsep restorative justice dalam hukum pidana nasional dan hukum islam. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan antropologi hukum, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa A'borong merupakan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang menitikberatkan pada musyawarah, pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan, dan pemulihan keseimbangan masyarakat berdasarkan Pasang ri Kajang. Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia maupun konsep sulh (perdamaian), islah (rekonsiliasi), Al-'Afw (pemaafan), diyat (kompensasi atau pemulihan pada korban) dalam hukum islam. Oleh karena itu, A'borong berpeluang menjadi salah satu model politik hukum pidana Nasional yang mengkomodasi hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rahmat Hidayat

UIN Alauddin Makassar

Email: advrahmatmarzuki@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan tersebut memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan sistem hukumnya adalah masyarakat Kajang berlandaskan *Pasang ri Kajang*, yaitu seperangkat pesan leluhur yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Kajang terbagi menjadi dua wilayah, *ilalang Embayya* (Kajang dalam) meliputi dusun Benteng, Pangi, Sobbu, Bongkina, Tombolo, Balangbina dan luraya sedangkan *Ipantarang Embayya* (Kajang luar) yang meliputi semua dusun dan desa yang ada di Kecamatan Kajang. Kajang luar merupakan wilayah yang merima modernisasi sedangkan Kajang dalam merupakan wilayah adat yang mempertahankan tradisi dan menolak modernisasi. Kajang luar (*Pantarang Embayya*) telah menerima moderenisasi akan tetapi dalam pelaksanaan adat seperti pelanggaran adat ataupun sengketa adat masih berpegang pada *Pasang*.

Masyarakat Ammatoa Kajang mengenal dualisme sistem pemeritahan, yaitu sistem pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Sistem pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional. Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan adat.

Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat adat Ammatoa Kajang dipimpin oleh seorang ketua adat yang disebut Ammatoa (*Bohe'Amma*) yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 26 Galla (menteri) yang mempunyai tugasnya masing-masing. Kehidupan sehari-hari masyarakat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang terdapat norma- norma yang tidak tertulis yang mengikuti "*Pasang*" (pesan atau amanat) yang diyakini berasal dari *Turie' Akra'na* (Tuhan yang Maha Kuasa) yang disampaikan melalui Ammatoa.

Proses penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran adat, Dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dalam masyarakat adat Kajang disebut dengan istilah "*A'borong*" yang diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan *Pasang ri Kajang*.

Dalam praktik penyelesaian perkara, masyarakat Kajang mengenal mekanisme *A'borong*, yaitu forum musyawarah adat yang dipimpin oleh Ammatoa dan perangkat adat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian dan pemulihan keseimbangan sosial. Mekanisme ini tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan, pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban,

dan masyarakat. Prinsip tersebut memiliki kemiripan dengan paradigma *restorative justice* yang saat ini dikembangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Di sisi lain, hukum islam mengenal konsep *sulh* (perdamaian) dan *islah* (rekonsiliasi) yang menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, pengampunan, dan pemulihan hubungan sosial berdasarkan Q.S. Al-Hujurat [49]:9-10 (islah antar pihak yang bersengketa); Q.S. An-Nisa [4]: 128 (sulh lebih baik); Q.S. Asy-Syura [42]: 40 (memafkan dan berdamai). Dengan demikian, persinggungan antara nilai adat Kajang dan hukum islam menjadi menarik dikaji sebagai formulasi politik hukum pidana yang berakar pada budaya lokal sekaligus selaras dengan nilai keislaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji:

1. Bagaimana formulasi politik hukum pidana adat Kajang melalui *A'borong*?
2. Bagaimana peluang *A'borong* sebagai model *restorative justice* islami dalam pembaruan hukum pidana Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan antropologi hukum (*anthropology approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan, literature hukum adat, hukum islam, dan hasil penelitian mengenai masyarakat adat Ammatoa Kajang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah konsep politik hukum, hukum adat Kajang, *restorative justice*, dan hukum pidana islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pidana Adat Kajang sebagai *Living Law* dalam Sistem Hukum Indonesia

Politik hukum pada hakikatnya merupakan kebijakan dasar Negara mengenai arah pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum untuk mencapai tujuan Nasional. Dalam perspektif hukum pidana, politik hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan norma pidana, tetapi juga mencakup kebijakan mengenai mekanisme penyelesaian perkara, jenis sanksi, serta tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, politik hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum Nasional mengakui keberadaan hukum yang hidup (*living law*) sebagai salah satu sumber pembentukan hukum Nasional. Pengakuan tersebut memperoleh dasar konstitusional melalui pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu,

pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.

Dan kemudian, diperjelas pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. Selain itu, pada pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tentang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (sering disebut sebagai hukum adat atau *living law*) menyatakan Ayat (1): Menentukan bahwa seseorang dapat tetap dipidana karena melakukan perbuatan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara tertulis dalam Undang-Undang. Ayat (2): Memberikan batasan yang sangat ketat bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut hanya berlaku jika: Terjadi di tempat atau wilayah hukum adat yang bersangkutan; Tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat beradab. Pasal ini menegaskan bahwa asas legalitas tidak menutup kemungkinan berlakunya hukum tidak tertulis yang mengatur perbuatan tertentu di suatu daerah. Dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Dalam kerangka politik hukum tersebut, masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu contoh masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan sistem hukum pidana adat secara utuh. Sistem tersebut tidak dibentuk melalui peraturan tertulis, melainkan berkembang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan *Pasang ri Kajang*, yaitu amanat leluhur yang mengandung nilai moral, etika, hukum, dan spiritual sebagai pedoman kehidupan masyarakat adat. *Pasang ri Kajang* berfungsi sebagai sumber legitimasi seluruh norma adat, termasuk norma mengenai perbuatan yang dianggap melanggar adat, tata cara penyelesaian sengketa, hingga bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelanggar.

Keberadaan *Pasang ri Kajang* menunjukkan bahwa hukum pidana adat Kajang bukan sekedar kebiasaan (*custom*), melainkan telah berkembang menjadi sistem hukum yang memiliki substansi, struktur, dan budaya hukum yang berjalan secara efektif. Dengan demikian, dari sudut pandang politik hukum, hukum pidana adat Kajang memenuhi karakteristik *living law* yang dapat dijadikan salah satu referensi dalam pembaruan hukum pidana Nasional.

B. A'Borong Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara

Proses dalam menjalankan *Pasang* oleh Lembaga Adat dalam menyelesaikan setiap urusan atau delik yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang, yaitu *A'borong*. *A'borong* diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan *Pasang*. Wadah ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat, *A'borong* menjadi salah satu cara dalam memutuskan segala permasalahan dan sengketa dan menjadi pilihan utama

dalam proses penyelesaian dibandingkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikan dalam *A'borong*.

Setiap urusan dan permasalahan yang dilimpahkan ke wilayah penyelesaian adat berdasarkan dua cara. Pertama, urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung Ammatoa untuk menghadiri berupa acara adat seperti yang terjadi pada saat ritual *a'dingingi* yang dihadiri langsung oleh peneliti, dimana pemanggilan ini diwakili oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Kedua, setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dari masyarakat langsung dan usulan dari para pemangku adat maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, bahwa pelaporan berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang dilimpahkan secara Hukum Adat sebagai forum pertama untuk menyelesaikannya, dan usulan berarti suatu masalah sudah pernah diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui solusi dan keputusan. Tata urutan pelaksanaan *A'borong* adalah sebagai berikut:

1. Setelah ada pelaporan atau usulan dari Pemangku Adat maka Ammatoa akan memanggil para pemangku adat untuk membicarakannya lebih dulu.
2. Setelah siap untuk dilaksanakan prosesi *A'borong* maka Galla Puto adalah orang yang harus membuka *A'borong* sekaligus menutup setelah pada tahap keputusan (*Le'ba'*).
3. Setelah itu, orang-orang yang terkait dalam sengketa langsung didudukkan dan dimintai keterangan awal, jika sudah pernah diupayakan penyelesaiannya oleh *Labbiriyya* atau *Ada'* maka akan diminta keterangan bagaimana kronologis penyelesaian dan apa kendalanya, setelah jelas apa duduk perkara dan kendalanya barulah *A'borong* dimulai dengan melanjutkan hasil-hasil pembicaraan sebelumnya yang dilakukan oleh forum *Labbiriyya* ataupun *Ada'*. Tetapi jika forum *A'borong* menjadi forum pertama penyelesaian maka akan diminta keterangan awal apa yang duduk perkara dan yang disengketakan sampai pada kesimpulan bahwa sengketa itu siap untuk dibahas untuk prosesi pembuktian.
4. Prosesi pembuktian adalah prosesi yang dilaksanakan dengan sangat teliti dan tegas. Semua orang yang dianggap terlibat dalam sengketa seperti tergugat, penggugat, saksi-saksi, pihak ketiga, pihak keempat dan lainnya wajib untuk didudukkan disatu barisan tempat duduk yang sama dan dimintai keterangan yang jujur, jika ada keraguan didalamnya atau keterangan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa menurut forum sangat penting menjadi dasar keputusan maka diperlukan daya paksa yang sangat tegas dan sakral, yaitu dengan melaksanakan ritual tambahan yaitu *Tunra* atau disumpah adat.
5. Setelah prosesi pembuktian dan sumpah jika diperlukan telah dilaksanakan maka forum Ammatoa memberikan ancaman sanksi yang akan diterima, pada tahap ini kepada orang yang dianggap bersalah (Tergugat) dapat meminta keringan hukuman yang disebut kebijaksanaan Ammatoa sebagai "*Angrappungngi Amma*" seperti pada kasus film Lontin Tanah Terlarang yang didalamnya dimainkan dan menjadi narasumber oleh beberapa masyarakat Kajang yang memainkan secara keliru prosesi Adat Ganrang Tallua, hingga

sampai pada sanksi *Poko' Ba'bala*, tetapi diberikan kebijaksanaan oleh Ammatoa untuk diringankan.

6. Keputusan (*Le'ba*) Pada akhir *A'borong* ini diputuskanlah keputusan dari sengketa yang dibahas apakah termasuk *Cappa' Ba'bala*, *Tangnga Ba'bala* atau *Poko' Ba'bala*, setelah Ammatoa memberikan salah satu dari ketiga sanksi maka putusan harus secepat mungkin dilaksanakan demi menghindari kekacauan dan keburukan yang akan menimpa wilayah adat yang disebut (*manraki tau ta'bala*).

Tiga urutan sanksi (*Nipassala*) dalam Pasang Dalam hal jenis hukuman yang diberikan jika ada sengketa yang dipermasalahkan dan dilimpahkan ke Ammatoa dalam acara *A'borong*, maka dalam aturannya ada tiga hirarki sanksi yang akan dihasilkan oleh Peradilan Adat yaitu:

1. *Cappa ba'bala* atau pelanggaran ringan merupakan bentuk pelanggaran yang tempat terjadinya berada di kawasan adat. Adapun hukuman dari jenis pelanggaran ringan ini adalah denda sebanyak lima real (setara dengan lima juta rupiah).
2. *Tangnga ba'bala* atau pelanggaran sedang merupakan bentuk pelanggaran yang akan mendapatkan hukuman berupa denda sebanyak sembilan real (setara dengan sembilan juta rupiah).
3. *Poko' ba'bala* atau pelanggaran berat ini dikenakan hukuman sebanyak dua belas real (setara dengan dua belas juta rupiah).

Perbuatan pidana adat yang sering terjadi pada masyarakat Ammatoa Kajang:

1. Penghinaan (*Kanai*)

Derajat tindak pidana Penghinaan dalam hukum pidana adat Ammatoa Kajang dibedakan pada sasaran orang yang dihina. Penghinaan terhadap kepala adat merupakan pelanggaran berat karena kepala adat merupakan bagian utama atau ketua dari suatu masyarakat adat tertentu. Apabila terjadi penghinaan terhadap kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menurut Galla Puto disebabkan karena Ammatoa sebagai pimpinan harus dihargai bersama, maka jika ada orang yang tidak menghargai pimpinan maka harus dihukum berat, hal ini dibedakan dengan penghinaan pada orang biasa. Penghinaan pada orang biasa dapat diselesaikan antara pihak keluarga, sementara penghinaan terhadap Ammatoa harus diselesaikan secara adat (sistem peradilan adat Tana Toa Kajang) karena pimpinan adat merupakan simbol adat.

2. Zina

Pada umumnya penyelesaian pelaku zina yang tidak dalam ikatan pernikahan biasanya dinikahkan. Namun demikian harus dilihat apakah diantara kedua orang pelaku zina tersebut mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan atau tidak. Jika keduanya mempunyai hubungan darah seperti kakak-adik, bibi-keponakan, maka keduanya tidak boleh dinikahkan. Sebab jika kemudian dinikahkan maka jika kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut akan menjadi anak jadah dan aib masyarakat adat Kajang.

3. Keperempuanan (*bahine*)

Masalah keperempuanan sangat penting dalam aturan adat Kajang karena posisi perempuan sangat dihargai, hal-hal yang terkait dengan masalah keperempuan diantaranya:

a. Ditangkap basah berduaan (*Sipa' rua rua*)

Sipa' rua rua merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada perikatan pernikahan. Dalam masyarakat adat Kajang hal ini dianggap perbuatan zina dan merupakan aib yang memalukan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat adat Kajang.

b. Kawin Lari (*Silariang*)

Silariang menurut hukum adat kajang yaitu adanya rasa suka sama suka antara laki-laki dan perempuan kemudian karena sesuatu hal, niat untuk bersatu tersebut mengalami kendala akhirnya atas kehendak masing-masing maka kedua orang tersebut lari dari kampung demi mewujudkan niatan untuk bersatu.

4. Pencurian (*Lengkasa*)

Pencuri adalah orang yang mengambil hak milik masyarakat adat dan hak milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon di dalam hutan keramat akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya *Poko' Ba'bala*. Kategori pencurian menurut MHA (Masyarakat Hukum Adat) Kajang seperti mengambil barang, ternak milik masyarakat adat dan menebang pohon di dalam hutan dan atau memburu binatang liar yang ada di dalam hutan.

5. Penipuan

Proses penegakan hukum pidana adat Masyarakat adat Tana Toa Kajang dalam hal penipuan bermula dari adanya pengaduan dari korban. Adanya pengaduan korban lebih merupakan perwujudan dari asas *ultimum remedium* manakala si pelaku tidak mau bertanggungjawab atau tidak menemukan kesepakatan dalam hal ganti rugi sehingga penyelesaian pada tahap keluarga tidak tercapai. Dalam tindak pidana penipuan, pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana lebih diarahkan pada ganti rugi.

6. Penganiayaan

Penganiayaan dalam Hukum Adat Kajang dibedakan berdasarkan berat dan ringannya penganiayaan. Jika penganiayaan tersebut bersifat ringan maka cukup diselesaikan antara para pihak, yang berselisih saling memaafkan yang dimediasi Galla Puto. Namun jika penganiayaan tersebut bersifat berat maka penyelesaiannya melibatkan sistem hukum pidana adat Kajang dengan memperhatikan asas *ultimum remedium*.

7. Pembunuhan

Setiap orang dalam masyarakat adat Kajang dan luar maupun orang lain bukan dari daerah administrasi Kajang melakukan pembunuhan terhadap warga Kajang akan dikenakan Hukum Pidana Adat Kajang dan diberikan sanksi berupa *attunu passauk*, sanksi

tersebut berupa kematian yang akan diterima oleh pelaku dan orang yang mengetahui pelakunya apabila pelaku tidak menyerahkan diri dan melarikan diri.

Contoh kasus yang pernah terjadi tentang pencurian pohon/kayu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Galla Puto, bahwa kasus ini terjadi dalam hutan (*borong*) pada tahun 2015 yang dilakukan oleh salah seorang yang berinisial PB. Dia memasuki *Borong Karamaka* kemudian menebang pohon atau kayu tanpa seizin Ammatoa. Perbuatan PB ini diketahui oleh penjaga hutan, lalu hal itu dilaporkan kepada Galla Puto, yang selanjutnya diteruskan atau dilaporkan kepada Ammatoa. Setelah Ammatoa menerima laporan pencurian pohon atau kayu dalam hutan, maka lelaki yang bernisial PB ini dipanggil menghadap Ammatoa untuk diadili. Proses pemeriksaannya berlangsung di rumah Ammatoa, yang dihadiri oleh pemuka masyarakat adat, terutama oleh Galla Lombo dan warga masyarakat lainnya. Pertanyaan Ammatoa kepada PB hanya berkisar pada perbuatannya menebang pohon di dalam *Borong Karamaka*. Oleh karena perbuatannya diakui menebang pohon atau kayu, maka kepadanya diberi sanksi adat berupa denda (*anngalle passala*). Atas dasar itulah Ammatoa langsung memutuskan bahwa yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda yang disebut *poko' ba'bala* (pangkal cambuk) atau setara dengan denda materil sebesar 12 real atau setara dengan perbandingan mata uang rupiah pada saat itu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Namun demikian, karena kasus ini terjadi pada tahun dua ribuan, sehingga nilai uang rupiah saat ini disesuaikan menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), ditambah dengan satu gulung kain kafan putih. Namun demikian, sanksi adat yang diputuskan oleh Ammatoa terhadap yang bernisial PB ini tidak dapat menerimanya atau menolak atas putusan yang diambil oleh Ammatoa tersebut, dengan alasan bahwa pohon kayu yang diambil atau ditebang itu, mereka menganggap masih miliknya karena letak kebunnya berbatasan dengan *Borong Karamaka*. Dalam kondisi seperti ini, akhirnya pihak kehutanan melapor ke pihak kepolisian untuk diadili karena mereka tidak dapat menerima keputusan adat. Dengan terjadinya kasus seperti ini, pihak kepolisian mengacu pada Peraturan Pemerintah, No. 28 tahun 1985 di mana hutan yang ada di dalam kawasan adat Kajang telah ditetapkan sebagai hutan lindung yang diberikan oleh pihak Kementerian Kehutanan pada tahun 1987. Oleh karena itu, bagi mereka yang menebang atau mengambil pohon di dalam kawasan hutan lindung itu akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itulah sehingga pihak kepolisian menjatuhkan sanksi dengan hukuman penjara terhadap PB. Meskipun demikian, sekalipun telah dijatuhkan sanksi berupa hukuman penjara dari pihak kepolisian, namun kasus seperti ini masih tetap terkait sanksi adat berupa denda. Jadi selama PB ini tidak menyelesaikan kasusnya secara adat, akan tetap diusir dari dalam kawasan adat Kajang dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan adat yang dilakukan oleh Ammatoa dan masyarakat setempat. Bahkan ketika mereka ingin melakukan kegiatan adat dalam lingkungan keluarganya, Ammatoa dan perangkat adatnya tidak akan menghadirinya karena PB ini dianggap oleh adat tidak bersih dan masih terkait dengan pelanggaran adat yang belum diselesaikan secara adat.

C. *A' Borong* Sebagai Model Restorative Justice Islami Dalam Hukum Pidana Adat Kajang

Keistimewaan *A' Borong* tidak hanya terletak pada kesesuaiannya dengan teori *restorative justice*, tetapi juga pada keselarannya dengan prinsip-prinsip hukum islam.

1. Prinsip *Sulh* (Perdamaian)

Sulh dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan untuk menghilangkan pertikaian dan menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak dengan kerelaan keduanya.

Dasar tentang konsep *sulh* banyak terdapat dalam Al-Qur'an, dan Al-Hadits. Oleh karena *sulh* merupakan suatu konsep dan jalan untuk menyelesaikan permusuhan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam, terdapat banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep persoalan ini, yaitu pada (QS. An-Nisa, 4:144), (QS. Al-Hujurat, 49:9), dan hadis yang menerangkan tentang *sulh* "Dari Amr bin 'Auf al-Muzanni; Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Perdamaian itu diperbolehkan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara yang haram. Orang muslim selalu diikuti persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.*" (HR. at-Tirmizi)".

2. Prinsip *Islah* (Perbaikan/Rekonsiliasi)

Konsep *islah* dalam hukum Islam pada hakikatnya merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada terciptanya kemaslahatan dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep *islah* memiliki orientasi yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang berkembang dalam hukum pidana modern. Keduanya sama-sama menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara dibandingkan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam hukum Islam, konsep *islah* memiliki dasar normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu dasar utama terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 128 yang menegaskan bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian perselisihan. Selain itu, Rasulullah SAW juga mencontohkan penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan masyarakat.

3. Prinsip *Al-'Afw* (Pemaafan)

Konsep *Al-'afw* merupakan hak korban atau keluarga korban untuk memberikan pengampunan kepada pelaku, Pengampunan tidak sekadar menghapus hukuman, tetapi bertujuan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, prinsip *al-'afw* ke dalam sistem *restorative justice* akan menciptakan rasa keadilan yang lebih seimbang karena mengakomodasi kepentingan korban sekaligus membuka ruang rehabilitasi bagi pelaku.

4. Prinsip *Diyat* (Kompensasi atau Pemulihan kepada korban)

Diyat dalam hukum pidana Islam memiliki nilai filosofis dan tujuan selain sebagai hukuman moneter. Pertama, *diyat* bertujuan untuk memulihkan kerugian material yang dialami korban atau keluarganya sebagai akibat dari tindak pidana, terutama jika korban adalah anggota penting dari keluarganya. Kedua, *diyat* membantu pelaku dan keluarga

korban berkomitmen satu sama lain, memungkinkan perdamaian dan pengampunan yang dapat mencegah konflik yang lebih lama. Ketiga, *diyat* mencegah balas dendam yang dapat merusak tatanan sosial, menggantinya dengan pengampunan. Keempat, *diyat* melibatkan keluarga atau komunitas pelaku dalam proses pertanggungjawaban, menekankan betapa pentingnya masyarakat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Konsep ini menunjukkan bahwa *diyat* tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada kesehatan korban dan stabilitas masyarakat.

Dengan menggabungkan prinsip keadilan, pemulihan, dan rekonsiliasi, penggabungan teori *diyat* dan pendekatan *restorative justice* dapat membantu memperkuat sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama: mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, sistem hukum pidana Indonesia dapat menggabungkan prinsip-prinsip terbaik dari kedua pendekatan untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan efisien.

Dari analisis diatas, *A' Borong* dapat diformulasikan sebagai model *restorative justice* islami yang dibangun atas tiga pilar utama yaitu, a) Pilar filosofi bersumber pada *Pasang ri Kajang*, yang menempatkan keseimbangan, kesederhanaan (*kamase-masea*), kejujuran, dan musyawarah sebagai nilai dasar kehidupan masyarakat adat. b) Pilar normatif islam bertumpu pada konsep *sulh*, *islah*, *Al-'Afw*, dan *diyat* yang menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian, perbaikan atau rekonsiliasi, pemaafan, dan kompensasi atau pemulihan pada korban demi kemanfaatan bersama. c) Pilar yuridis memperoleh dukungan dari perkembangan politik hukum Indonesia yang semakin mengakui penyelesaian perkara berbasis *restorative justice* dan keberadaan *living law* dalam masyarakat adat. dengan demikian *A' Borong* dapat diposisikan sebagai salah satu model penyelesaian perkara berbasis hukum adat yang relevan untuk memperkaya pembaruan hukum pidana Nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *A'borong* merupakan mekanisme penyelesaian perkara dalam masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang yang hidup (*living law*) atas landasan nilai *Pasang ri Kajang*. Mekanisme ini tidak menitikberatkan pada penghukuman pelaku, melainkan mengedepankan musyawarah, pemulihan, pemaafan, dan perdamaian demi mengembalikan harmoni sosial. Karakteristik pemulihan ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem hukum modern, sekaligus memiliki legitimasi nilai dalam hukum Islam melalui konsep *ṣulḥ* (perdamaian), *iṣlāḥ* (rekonsiliasi), *Al-'Afw* (pemaafan), dan *diyat* (ganti rugi). Pertemuan ketiga aspek ini menunjukkan adanya titik temu yang kuat dalam mewujudkan keadilan substantif yang humanis dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Temuan utama (*novelty*) dari penelitian ini merumuskan konseptualisasi *A'borong* sebagai Model *Restorative Justice* Islami. Model ini mengintegrasikan nilai filosofis *Pasang ri Kajang*, pendekatan *restorative justice*, serta landasan normatif hukum Islam (*ṣulḥ* dan *iṣlāḥ*). Dalam perspektif politik hukum pidana, model integratif ini berpeluang

besar untuk diformulasikan ke dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Langkah tersebut bukan ditujukan untuk menggantikan sistem peradilan pidana nasional, melainkan sebagai upaya harmonisasi dalam kerangka pluralisme hukum yang sejalan dengan arah politik hukum nasional yang kini semakin mengakui keberadaan *living law* di tengah masyarakat.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong pembentuk kebijakan untuk memberikan ruang regulasi yang lebih luas dan formal bagi penyelesaian perkara berbasis hukum adat, khususnya untuk tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat restoratif. Di samping itu, diperlukan adanya pengaturan komprehensif yang mensinergikan lembaga adat dan aparat penegak hukum secara kolaboratif. Sinergi ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memastikan bahwa *A'borong* dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berakar kuat pada identitas sosial-budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafid. Penyelesaian Pelanggaran Adat terhadap Pengrusakan dan Pencurian Dalam Hutan di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar. WALASUJI: Volume 11, No. 1, Juni 2020.
- Fakhrul Fuad, dkk, 2021, Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat: Studi Tana Toa Kajang, Jurnal Volume 2, Nomor 1.
- Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Termizi, Sunan al-Termizi, Terjemahan Moh. Zuhri, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), Jil II, h. 703.
- Kamaluddin & Mustolehuddin. (2020). Pasang ri Kajang: Nilai-nilai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hutan di Bulukumba Sulawesi-Selatan. Jurnal Penamas. Vol. 33 No. 1.
- Kambo, G. A. (2021). Local Wisdom Pasang ri Kajang as a Political Power in Maintaining Indigenous People's Rights. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 6(2), 265-280.
- Kementerian Wakaf dan hal Ehwal Islam Kuwait, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa-al-Shu'un al-Islamiyah, 1989), Cet 1 Juz X, h. 144.
- Muh. Zulfikra Muhdar, Jasmaniar, 2020, Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Jurnal Volume 8, Nomor 1, hlm. 57-70.
- Muhammad Ikbali Ali, dkk, 2023, Penyelesaian Sengketa Hak Tanah Melalui Jalur Non Litigasi Di Desa Sangkala, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Jurnal Volume 4, Nomor 4, hlm. 318.
- Muhammad Rijaldy Alwy, The 'Afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System, Jurnal Hukum Islam: Vol. 19 No. 2 (2021)
- Muhammad Salman Alfarizqi, dkk. (2026). *Integration of Islah Values Into the Restorative Justice System as an Effort to Reform National Criminal Law. Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial.*
- Noercholis Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," Miliyah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.

Pelajaran Penting dari Protes Warga terhadap FTV Berjudul "Liontin di Tanah Terlarang",

diakses dari https://www.kompasiana.com/aniskurniawan/54f8adbda333115d158b471c/pelajaranpenting-dari-prot-es-warga-terhadap-ftv-berjudul-liontin-di-tanah-terlarang?page=2&page_images=1 Pada 2 Oktober 2024 Pukul 17.26

Risfaisal, dkk, 2022, Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Jurnal Volume 10, Nomor 2, hlm.262-263.

Samang katu. Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama). Jurnal Al-Qalam, Vol. 5 No. 1 (Nov 11, 2018)

Ulil Albab Al aulia Alpaten, dkk. Integrasi Teori Diyat Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Khatulistiwa Law Review: Volume 6 Nomor 2, Oktober 2025.